

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-29/PJ/2018

TENTANG

**PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DUKUNGAN KELAYAKAN PADA PROYEK
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum yang berkualitas, efektif, efisien, serta tepat sasaran, Pemerintah dapat bekerja sama dengan badan usaha melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - b. bahwa untuk mendukung terlaksananya Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, perlu adanya pengaturan khusus mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas Dukungan Kelayakan oleh Pemerintah terhadap Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 61 telah diberikan penafsiran mengenai perlakuan akuntansi atas penerimaan hibah dari Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 telah diberikan penafsiran mengenai perlakuan akuntansi atas Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan

Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Dukungan Kelayakan pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DUKUNGAN KELAYAKAN PADA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

2. Dukungan Kelayakan atas sebagian biaya konstruksi yang selanjutnya disebut Dukungan Kelayakan adalah dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap proyek KPBU tertentu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara.
3. Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU yang selanjutnya disebut sebagai Badan Usaha Pelaksana adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh badan usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
4. Biaya Penyediaan Infrastruktur adalah biaya yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelaksana yang sumber pendanaannya berasal dari Badan Usaha Pelaksana dan Dukungan Kelayakan untuk menyediakan infrastruktur proyek KPBU tertentu.

Pasal 2

- (1) Pemerintah dapat memberikan Dukungan Kelayakan atas kegiatan penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana.
- (2) Dalam pelaksanaan skema KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha Pelaksana berkewajiban menyerahkan kembali infrastruktur kepada pemerintah di akhir periode perjanjian.
- (3) Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunai atas porsi tertentu dari seluruh biaya konstruksi proyek KPBU.
- (4) Dukungan Kelayakan dapat diberikan:
 - a. selama masa konstruksi; dan/atau
 - b. setelah tercapainya tanggal operasi komersial,sesuai yang disepakati dalam perjanjian kerjasama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

- (5) Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai penghasilan dimulai saat tercapainya tanggal operasi komersial.
- (6) Biaya Penyediaan Infrastruktur merupakan nilai perolehan untuk mendapatkan hak penggunaan atau pengusahaan infrastruktur terkait KPBU dan dibebankan sebagai biaya melalui amortisasi yang dimulai saat tercapainya tanggal operasi komersial.

Pasal 3

- (1) Biaya Penyediaan Infrastruktur selama masa konstruksi dicatat pada akun Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- (2) Pada akhir Tahun Pajak dikeluarkannya Biaya Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau saat infrastruktur selesai dibangun apabila infrastruktur selesai sebelum akhir Tahun Pajak dilakukan pencatatan sebagai berikut:
 - a. reklasifikasi akun Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi akun Konstruksi Dalam Pengerjaan – Dukungan Kelayakan, yang dihitung berdasarkan proporsi sumber dana Dukungan Kelayakan oleh Pemerintah dari seluruh biaya konstruksi proyek KPBU; dan
 - b. atas nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan – Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diakui sebagai Piutang Badan Usaha Pelaksana kepada Pemerintah dan Penghasilan Ditangguhkan.
- (3) Pada saat Dukungan Kelayakan diterima, Piutang Badan Usaha Pelaksana kepada Pemerintah dilakukan penyesuaian sebesar nilai Dukungan Kelayakan yang diterima.

- (4) Saat tercapainya tanggal operasi komersial, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan – Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a direklasifikasi menjadi:
- a. akun Aset Tidak Berwujud – Dukungan Kelayakan untuk pengeluaran yang bersumber dari Dukungan Kelayakan oleh Pemerintah; dan
 - b. akun Aset Tidak Berwujud untuk pengeluaran yang bersumber dari Badan Usaha Pelaksana.

Pasal 4

Dalam hal sebagian atau seluruh Dukungan Kelayakan diterima oleh Badan Usaha Pelaksana selama masa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghasilan Ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diakui sebagai Penghasilan saat tercapainya tanggal operasi komersial sebesar nilai akumulasi Dukungan Kelayakan yang telah diterima; dan
- b. amortisasi atas Biaya Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dilakukan sebagai berikut:
 1. atas amortisasi Aset Tidak Berwujud – Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dibebankan sekaligus bersamaan dengan pengakuan penghasilan dengan nilai sebesar penghasilan yang diakui sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 2. atas amortisasi Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 5

Dalam hal sebagian atau seluruh Dukungan Kelayakan diterima oleh Badan Usaha Pelaksana setelah tercapainya tanggal operasi

komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghasilan Ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diakui sebagai Penghasilan pada saat Dukungan Kelayakan diterima; dan
- b. amortisasi atas Biaya Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dilakukan sebagai berikut:
 1. atas amortisasi Aset Tidak Berwujud – Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dibebankan sekaligus bersamaan dengan pengakuan penghasilan dengan nilai sebesar penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 2. atas amortisasi Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 6

Pengeluaran lain terkait infrastruktur yang sumber pendanaannya berasal dari Badan Usaha Pelaksana dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dikeluarkan setelah tercapainya tanggal operasi komersial, dikapitalisasi dalam hak penggunaan atau pengusahaan infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana dan diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2.

Pasal 7

Pengakuan penghasilan Dukungan Kelayakan dan pembebanan melalui amortisasi sekaligus atas Dukungan Kelayakan dilakukan sebagaimana dalam contoh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI

NIP 19700311 199503 1 002 

**CONTOH PENGAKUAN PENGHASILAN DUKUNGAN KELAYAKAN DAN
PEMBEBANAN MELALUI AMORTISASI SEKALIGUS ATAS DUKUNGAN
KELAYAKAN**

A. Dukungan Kelayakan yang Diterima Selama Masa Konstruksi

PT. ABC merupakan Badan Usaha Pelaksana dalam penyediaan infrastruktur dimana KPBU memiliki masa perjanjian selama 20 tahun sejak infrastruktur selesai dibangun. Pembangunan infrastruktur dilakukan selama tiga tahun yang dimulai sejak tahun 2018 dan telah mencapai tanggal operasi komersial pada tanggal 1 Januari 2021. Total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp200 milyar, dengan dana dari Badan Usaha Pelaksana sebesar Rp 120 milyar dan Dukungan Kelayakan sebesar Rp80 milyar sehingga perbandingan proporsi dana adalah sebesar 2:3.

Dukungan Kelayakan diberikan secara bertahap masing-masing:

- 1. tahun 2019 sebesar Rp25 milyar;
- 2. tahun 2020 sebesar Rp55 milyar (bulan Desember 2020);

Total biaya pembangunan sebesar Rp200 milyar dengan rincian sebagai berikut:

- 1. tahun 2018 dikeluarkan biaya sebesar Rp70 milyar;
- 2. tahun 2019 dikeluarkan biaya sebesar Rp90 milyar; dan
- 3. tahun 2020 dikeluarkan biaya sebesar Rp40 milyar.

Pengakuan Penghasilan dan Amortisasi:

1. Tahun 2018

a. Pada Setiap Pengeluaran Biaya Konstruksi

Pada setiap pengeluaran biaya konstruksi dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	Rp70 milyar
Cr. Utang	Rp70 milyar

Penjelasan:

Pencatatan KDP disesuaikan berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelaksana.

b. Pada tanggal 31/12/2018 Dilakukan Pencatatan Sebagai Berikut:

1) Penyesuaian akhir tahun atas Komitmen Dukungan Kelayakan

Pada akhir tahun, Komitmen Dukungan Kelayakan kepada proyek KPBU dilakukan penyesuaian dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. KDP-Dukungan Kelayakan	Rp28 milyar
Cr. KDP	Rp28 milyar

Penjelasan:

Dari total Biaya Pendirian Infrastruktur yang dikeluarkan Badan Usaha Pelaksana selama tahun 2018 sebesar Rp70 milyar, Komitmen Dukungan Kelayakan Pemerintah dicatat sebagai KDP-Dukungan Kelayakan sebesar Rp28 milyar $((80 \text{ milyar} / 200 \text{ milyar}) \times 70 \text{ milyar})$.

2) Pengakuan Piutang atas Komitmen Dukungan Kelayakan

Atas penyesuaian Komitmen Dukungan Kelayakan Pemerintah yang belum terealisasi diakui oleh Badan Usaha Pelaksana sebagai Piutang dan Penghasilan Ditangguhkan dengan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. Piutang	Rp28 milyar
Cr. Penghasilan Ditangguhkan	Rp28 milyar

Penjelasan:

Piutang yang diakui sebesar penyesuaian KDP-Dukungan Kelayakan yaitu Rp28 milyar.

3) Penyajian dalam Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan PT. ABC
Tanggal 31 Desember 2018

Aset	
Aset Lancar	
Kas	Rp10 milyar
Piutang	Rp28 milyar
Aset Tidak Lancar	
KDP	Rp42 milyar
KDP-Dukungan Kelayakan	Rp28 milyar
Total Aset	Rp108 milyar
Kewajiban	
Utang	Rp70 milyar
Penghasilan Ditangguhkan	Rp28 milyar
Ekuitas	
Modal	Rp10 milyar
Total Kewajiban dan Ekuitas	Rp108 milyar

2. Tahun 2019

a. Pada Setiap Pengeluaran Biaya Konstruksi

Pada setiap pengeluaran biaya konstruksi dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. KDP	Rp90 milyar
Cr. Utang	Rp90 milyar

Penjelasan:

Pencatatan KDP disesuaikan berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelaksana.

b. Dukungan Kelayakan Diterima Badan Usaha

Saat Pemerintah merealisasikan sebagian Komitmen Dukungan Kelayakan ke Badan Usaha Pelaksana sebesar Rp25 milyar dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. Kas	Rp25 milyar
Cr. Piutang	Rp25 milyar

c. Pada tanggal 31/12/2019 Dilakukan Pencatatan Sebagai Berikut:

1) Penyesuaian akhir tahun atas Komitmen Dukungan Kelayakan

Pada akhir tahun, Komitmen Dukungan Kelayakan kepada proyek KPBU dilakukan penyesuaian dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. KDP-Dukungan Kelayakan	Rp36 milyar
Cr. KDP	Rp36 milyar

Penjelasan:

Dari total Biaya Pendirian Infrastruktur yang dikeluarkan Badan Usaha Pelaksana selama tahun 2019 sebesar Rp90 milyar, Komitmen Dukungan Kelayakan Pemerintah yang dicatat sebagai KDP-Dukungan Kelayakan sebesar Rp36 milyar $((80 \text{ milyar} / 200 \text{ milyar}) \times 90 \text{ milyar})$.

2) Pengakuan Piutang atas Komitmen Dukungan Kelayakan

Atas penyesuaian Komitmen Dukungan Kelayakan Pemerintah yang belum terealisasi diakui oleh Badan Usaha Pelaksana sebagai Piutang dan Penghasilan Ditangguhkan dengan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. Piutang	Rp36 milyar
Cr. Penghasilan Ditangguhkan	Rp36 milyar

Penjelasan:

Piutang yang diakui sebesar penyesuaian KDP-Dukungan Kelayakan yaitu Rp36 milyar.

3) Penyajian dalam Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan PT. ABC
Tanggal 31 Desember 2019

Aset	
Aset Lancar	
Kas	Rp35 milyar
Piutang	Rp39 milyar
Aset Tidak Lancar	
KDP	Rp96 milyar
KDP-Dukungan Kelayakan	Rp64 milyar
Total Aset	Rp234 milyar
Kewajiban	
Utang	Rp160 milyar
Penghasilan Ditangguhkan	Rp64 milyar
Ekuitas	
Modal	Rp10 milyar
Total Kewajiban dan Ekuitas	Rp234 milyar

3. Tahun 2020

a. Pada Setiap Pengeluaran Biaya Konstruksi

Pada setiap pengeluaran biaya konstruksi dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. KDP	Rp40 milyar
Cr. Utang	Rp40 milyar

Penjelasan:

Pencatatan KDP disesuaikan berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelaksana.

b. Dukungan Kelayakan Diterima Badan Usaha

Saat Pemerintah merealisasikan sisa Komitmen Dukungan Kelayakan ke Badan Usaha Pelaksana sebesar Rp55 milyar pada bulan Desember 2020 dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. Kas	Rp55 milyar
Cr. Piutang	Rp55 milyar

c. Pada tanggal 31/12/2020 atau saat Infrastruktur Selesai Dibangun Dilakukan Pencatatan Sebagai Berikut:

1) Penyesuaian akhir tahun atas Komitmen Dukungan Kelayakan

Pada akhir tahun, Komitmen Dukungan Kelayakan kepada proyek KPBU dilakukan penyesuaian dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. KDP-Dukungan Kelayakan	Rp16 milyar
Cr. KDP	Rp16 milyar

Penjelasan:

Dari total Biaya Pendirian Infrastruktur yang dikeluarkan Badan Usaha Pelaksana selama tahun 2020 sebesar Rp40 milyar, Komitmen Dukungan Kelayakan Pemerintah dicatat sebagai KDP-Dukungan Kelayakan sebesar Rp16 milyar ((80 milyar/200 milyar) x 40 milyar).

2) Pengakuan Piutang atas Komitmen Dukungan Kelayakan

Atas penyesuaian Komitmen Dukungan Kelayakan Pemerintah yang belum terealisasi diakui oleh Badan Usaha Pelaksana sebagai Piutang dan Penghasilan Ditangguhkan dengan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. Piutang	Rp16 milyar
Cr. Penghasilan Ditangguhkan	Rp16 milyar

Penjelasan:

Piutang yang diakui sebesar penyesuaian KDP-Dukungan Kelayakan yaitu Rp16 milyar.

3) Penyajian dalam Laporan Keuangan tanggal 31/12/2020

Laporan Posisi Keuangan PT. ABC
Tanggal 31 Desember 2020

Aset	
Aset Lancar	
Kas	Rp90 milyar
Aset Tidak Lancar	
KDP	Rp120 milyar
KDP-Dukungan Kelayakan	Rp80 milyar
Total Aset	Rp290 milyar
Kewajiban	
Utang	Rp200 milyar
Penghasilan Ditangguhkan	Rp80 milyar
Ekuitas	
Modal	Rp10 milyar
Total Kewajiban dan Ekuitas	Rp290 milyar

4. Tahun 2021

a. Saat Tercapainya Tanggal Operasi Komersial

1) Reklasifikasi Akun

Saat tercapainya tanggal operasi komersial yaitu tanggal 1 Januari 2021, Badan Usaha Pelaksana melakukan reklasifikasi atas pencatatan akun Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Aset Tak Berwujud dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. Aset Tak Berwujud (ATB)	Rp120 milyar
Dr. ATB-Dukungan Kelayakan	Rp80 milyar
Cr. KDP	Rp120 milyar
Cr. KDP-Dukungan Kelayakan	Rp80 milyar

2) Pengakuan Penghasilan

Saat tercapainya tanggal operasi komersial yaitu tanggal 1 Januari 2021, dilakukan pengakuan penghasilan atas akumulasi Dukungan Kelayakan yang telah diterima selama masa konstruksi (sebelumnya dicatat sebagai penghasilan ditangguhkan) dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. Penghasilan Ditangguhkan	Rp80 milyar
Cr. Penghasilan	Rp80 milyar

3) Pengakuan Amortisasi Dukungan Kelayakan Sekaligus

Bersamaan dengan pengakuan penghasilan, Badan Usaha Pelaksana mengakui biaya amortisasi sekaligus ATB-Dukungan Kelayakan dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. Amortisasi ATB-Dukungan Kelayakan	Rp80 milyar
Cr. Ak. Amortisasi ATB-Dukungan Kelayakan	Rp80 milyar

b. Pada tanggal 31/12/2021 Dilakukan Pencatatan Sebagai Berikut:

1) Amortisasi terhadap Aset Tidak Berwujud

Amortisasi Aset Tidak Berwujud dimulai saat tercapainya tanggal operasi komersial dan dilakukan secara proporsional selama masa manfaat 20 tahun (Kelompok 4) masing-masing sebesar Rp6 milyar/tahun, dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. Amortisasi ATB	Rp6 milyar
Cr. Ak. Amortisasi ATB	Rp6 milyar

Penjelasan:

Perhitungan nilai amortisasi ATB, (120 milyar : 20 tahun = 6 milyar)

2) Penyajian dalam Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan PT. ABC Tanggal 31 Desember 2021

Aset	
Aset Lancar	
Kas	Rp90 milyar
Aset Tidak Lancar	
ATB	Rp120 milyar
Ak. Amortisasi ATB	(Rp6 milyar)
ATB-Dukungan Kelayakan	Rp80 milyar
Ak. Amortisasi ATB-Dukungan Kelayakan	(Rp80 milyar)
Total Aset	Rp204 milyar
Kewajiban	
Utang	Rp200 milyar
Ekuitas	
Modal	Rp10 milyar
Laba Ditahan	(Rp6 milyar)
Total Kewajiban dan Ekuitas	Rp204 milyar

B. Dukungan Kelayakan yang Diterima Setelah Tercapainya Tanggal Operasi Komersial

PT. ABC merupakan Badan Usaha Pelaksana dalam penyediaan infrastruktur dimana KPBU memiliki masa perjanjian selama 20 tahun sejak infrastruktur selesai dibangun. Pembangunan infrastruktur dilakukan selama tiga tahun yang dimulai sejak tahun 2018 dan telah mencapai tanggal operasi komersial pada tanggal 1 Januari 2021. Total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp200 milyar, dengan dana dari Badan Usaha Pelaksana sebesar Rp 120 milyar dan Dukungan Kelayakan sebesar Rp80 milyar sehingga perbandingan proporsi dana adalah sebesar 2:3.

Dukungan Kelayakan diberikan secara bertahap masing-masing:

1. tahun 2021 sebesar Rp60 milyar (bulan Februari 2021); dan
2. tahun 2021 sebesar Rp20 milyar (bulan Oktober 2021);

Total biaya pembangunan sebesar Rp200 milyar dengan rincian sebagai berikut:

1. tahun 2018 dikeluarkan biaya sebesar Rp50 milyar;
2. tahun 2019 dikeluarkan biaya sebesar Rp70 milyar; dan
3. tahun 2020 dikeluarkan biaya sebesar Rp80 milyar.

Pengakuan Penghasilan dan Amortisasi:

1. Tahun 2018

a. Pada Setiap Pengeluaran Biaya Konstruksi

Pada setiap pengeluaran biaya konstruksi dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. KDP	Rp50 milyar
Cr. Utang	Rp50 milyar

Penjelasan:

Pencatatan KDP disesuaikan berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelaksana.

b. Pada tanggal 31/12/2018 Dilakukan Pencatatan Sebagai Berikut:

1) Penyesuaian akhir tahun atas Komitmen Dukungan Kelayakan

Pada akhir tahun, Komitmen Dukungan Kelayakan kepada proyek KPBU dilakukan penyesuaian dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. KDP-Dukungan Kelayakan	Rp20 milyar
Cr. KDP	Rp20 milyar

Penjelasan:

Dari total Biaya Pendirian Infrastruktur yang dikeluarkan Badan Usaha Pelaksana selama tahun 2018 sebesar Rp50 milyar, Komitmen Dukungan Kelayakan Pemerintah dicatat sebagai KDP-Dukungan Kelayakan sebesar Rp20 milyar $((80 \text{ milyar} / 200 \text{ milyar}) \times 50 \text{ milyar})$.

2) Pengakuan Piutang atas Komitmen Dukungan Kelayakan

Atas penyesuaian Komitmen Dukungan Kelayakan Pemerintah yang belum terealisasi diakui oleh Badan Usaha Pelaksana sebagai Piutang dan Penghasilan Ditangguhkan dengan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. Piutang	Rp20 milyar
Cr. Penghasilan Ditangguhkan	Rp20 milyar

Penjelasan:

Piutang yang diakui sebesar penyesuaian KDP-Dukungan Kelayakan yaitu Rp20 milyar.

3) Penyajian dalam Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan PT. ABC
Tanggal 31 Desember 2018

Aset	
Aset Lancar	
Kas	Rp10 milyar
Piutang	Rp20 milyar
Aset Tidak Lancar	
KDP	Rp30 milyar
KDP-Dukungan Kelayakan	Rp20 milyar
Total Aset	Rp80 milyar
Kewajiban	
Utang	Rp50 milyar
Penghasilan Ditangguhkan	Rp20 milyar
Ekuitas	
Modal	Rp10 milyar
Total Kewajiban dan Ekuitas	Rp80 milyar

2. Tahun 2019

a. Pada Setiap Pengeluaran Biaya Konstruksi

Pada setiap pengeluaran biaya konstruksi dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. KDP	Rp70 milyar
Cr. Utang	Rp70 milyar

Penjelasan:

Pencatatan KDP disesuaikan berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelaksana.

b. Pada tanggal 31/12/2019 Dilakukan Pencatatan Sebagai Berikut:

1) Penyesuaian akhir tahun atas Komitmen Dukungan Kelayakan

Pada akhir tahun, Komitmen Dukungan Kelayakan kepada proyek KPBU dilakukan penyesuaian dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. KDP-Dukungan Kelayakan	Rp28 milyar
Cr. KDP	Rp28 milyar

Penjelasan:

Dari total Biaya Pendirian Infrastruktur yang dikeluarkan Badan Usaha Pelaksana selama tahun 2019 sebesar Rp70 milyar, Komitmen Dukungan Kelayakan Pemerintah yang dicatat sebagai KDP-Dukungan Kelayakan sebesar Rp28 milyar $((80 \text{ milyar} / 200 \text{ milyar}) \times 70 \text{ milyar})$.

2) Pengakuan Piutang atas Komitmen Dukungan Kelayakan

Atas penyesuaian Komitmen Dukungan Kelayakan Pemerintah yang belum terealisasi diakui oleh Badan Usaha Pelaksana sebagai Piutang dan Penghasilan Ditangguhkan dengan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. Piutang	Rp28 milyar
Cr. Penghasilan Ditangguhkan	Rp28 milyar

Penjelasan:

Piutang yang diakui sebesar penyesuaian KDP-Dukungan Kelayakan yaitu Rp28 milyar.

3) Penyajian dalam Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan PT. ABC
Tanggal 31 Desember 2019

Aset	
Aset Lancar	
Kas	Rp10 milyar
Piutang	Rp48 milyar
Aset Tidak Lancar	
KDP	Rp72 milyar
KDP-Dukungan Kelayakan	Rp48 milyar
Total Aset	Rp178 milyar
Kewajiban	
Utang	Rp120 milyar
Penghasilan Ditangguhkan	Rp48 milyar
Ekuitas	
Modal	Rp10 milyar
Total Kewajiban dan Ekuitas	Rp178 milyar

3. Tahun 2020

a. Pada Setiap Pengeluaran Biaya Konstruksi

Pada setiap pengeluaran biaya konstruksi dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. KDP	Rp80 milyar
Cr. Utang	Rp80 milyar

Penjelasan:

Pencatatan KDP disesuaikan berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelaksana.

b. Pada tanggal 31/12/2020 Dilakukan Pencatatan Sebagai Berikut:

1) Penyesuaian akhir tahun atas Komitmen Dukungan Kelayakan

Pada akhir tahun, Komitmen Dukungan Kelayakan kepada proyek KPBU dilakukan penyesuaian dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. KDP-Dukungan Kelayakan	Rp32 milyar
Cr. KDP	Rp32 milyar

Penjelasan:

Dari total Biaya Pendirian Infrastruktur yang dikeluarkan Badan Usaha Pelaksana selama tahun 2020 sebesar Rp80 milyar, Komitmen Dukungan Kelayakan Pemerintah dicatat sebagai KDP-Dukungan Kelayakan sebesar Rp32 milyar $((80 \text{ milyar} / 200 \text{ milyar}) \times 80 \text{ milyar})$.

2) Pengakuan Piutang atas Komitmen Dukungan Kelayakan

Atas penyesuaian Komitmen Dukungan Kelayakan Pemerintah yang belum terealisasi diakui oleh Badan Usaha Pelaksana sebagai Piutang dan Penghasilan Ditangguhkan dengan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. Piutang	Rp32 milyar
Cr. Penghasilan Ditangguhkan	Rp32 milyar

Penjelasan:

Piutang yang diakui sebesar penyesuaian KDP-Dukungan Kelayakan yaitu Rp32 milyar.

3) Penyajian dalam Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan PT. ABC
Tanggal 31 Desember 2020

Aset	
Aset Lancar	
Kas	Rp10 milyar
Piutang	Rp80 milyar
Aset Tidak Lancar	
KDP	Rp120 milyar
KDP-Dukungan Kelayakan	Rp80 milyar
Total Aset	Rp290 milyar
Kewajiban	
Utang	Rp200 milyar
Penghasilan Ditangguhkan	Rp80 milyar
Ekuitas	
Modal	Rp10 milyar
Total Kewajiban dan Ekuitas	Rp290 milyar

4. Tahun 2021

a. Saat Tercapainya Tanggal Operasi Komersial Dilakukan Reklasifikasi Akun

Saat tercapainya tanggal operasi komersial yaitu tanggal 1 Januari 2021, Badan Usaha Pelaksana melakukan reklasifikasi atas pencatatan akun Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Aset Tak Berwujud dengan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. ATB	Rp120 milyar
Dr. ATB-Dukungan Kelayakan	Rp80 milyar
Cr. KDP	Rp120 milyar
Cr. KDP-Dukungan Kelayakan	Rp80 milyar

b. Penerimaan Dukungan Kelayakan Bulan Februari 2021

1) Penerimaan Kas

Saat Pemerintah merealisasikan sebagian Komitmen Dukungan Kelayakan sebesar Rp60 milyar pada bulan Februari 2021 dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. Kas	Rp60 milyar
Cr. Piutang	Rp60 milyar

2) Pengakuan Penghasilan

Saat Badan Usaha Pelaksana menerima Dukungan Kelayakan dilakukan pengakuan penghasilan atas penghasilan ditangguhkan yang sebelumnya telah diakui dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. Penghasilan Ditangguhkan	Rp60 milyar
Cr. Penghasilan	Rp60 milyar

3) Pengakuan Amortisasi Dukungan Kelayakan Sekaligus

Bersamaan dengan pengakuan penghasilan, Badan Usaha Pelaksana mengakui biaya amortisasi sekaligus ATB-Dukungan Kelayakan dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. Amortisasi ATB-Dukungan Kelayakan	Rp60 milyar
Cr. Ak. Amortisasi ATB-Dukungan Kelayakan	Rp60 milyar

c. Penerimaan Dukungan Kelayakan Bulan Oktober 2021

1) Penerimaan Kas

Saat Pemerintah merealisasikan sisa Komitmen Dukungan Kelayakan sebesar Rp20 milyar pada bulan Oktober 2021 dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. Kas	Rp20 milyar
Cr. Piutang	Rp20 milyar

2) Pengakuan Penghasilan

Saat Badan Usaha Pelaksana menerima Dukungan Kelayakan dilakukan pengakuan penghasilan atas penghasilan ditangguhkan yang sebelumnya telah diakui dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. Penghasilan Ditangguhkan	Rp20 milyar
Cr. Penghasilan	Rp20 milyar

3) Pengakuan Amortisasi Dukungan Kelayakan Sekaligus

Bersamaan dengan pengakuan penghasilan, Badan Usaha Pelaksana mengakui biaya amortisasi sekaligus ATB-Dukungan Kelayakan dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. Amortisasi ATB-Dukungan Kelayakan	Rp20 milyar
Cr. Ak. Amortisasi ATB-Dukungan Kelayakan	Rp20 milyar

d. Pada tanggal 31/12/2021 Dilakukan Pencatatan Sebagai Berikut:

1) Amortisasi terhadap Aset Tidak Berwujud

Amortisasi Aset Tidak Berwujud dimulai saat tercapainya tanggal operasi komersial dan dilakukan secara proporsional selama masa manfaat 20 tahun (Kelompok 4) masing-masing sebesar Rp6 milyar/tahun, dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. Amortisasi ATB	Rp6 milyar
Cr. Ak. Amortisasi ATB	Rp6 milyar

Penjelasan:

Perhitungan nilai amortisasi ATB, (120 milyar : 20 tahun = 6 milyar)

2) Penyajian dalam Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan PT. ABC Tanggal 31 Desember 2021

Aset	
Aset Lancar	
Kas	Rp90 milyar
Aset Tidak Lancar	
ATB	Rp120 milyar
<i>Ak. Amortisasi ATB</i>	<i>(Rp6 milyar)</i>
ATB-Dukungan Kelayakan	Rp80 milyar
<i>Ak. Amortisasi ATB-Dukungan Kelayakan</i>	<i>(Rp80 milyar)</i>
Total Aset	Rp204 milyar
Kewajiban	
Utang	Rp200 milyar
Ekuitas	
Modal	Rp10 milyar
<i>Laba Ditahan</i>	<i>(Rp6 milyar)</i>
Total Kewajiban dan Ekuitas	Rp204 milyar

C. Dukungan Kelayakan yang Diterima Selama Masa Konstruksi dan Setelah Tercapainya Tanggal Operasi Komersial

PT. ABC merupakan Badan Usaha Pelaksana dalam penyediaan infrastruktur dimana KPBU memiliki masa perjanjian selama 20 tahun sejak infrastruktur selesai dibangun. Pembangunan infrastruktur dilakukan selama tiga tahun yang dimulai sejak tahun 2018 dan telah mencapai tanggal operasi komersial pada tanggal 1 Januari 2021. Total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp200 milyar, dengan dana dari Badan Usaha Pelaksana sebesar Rp 120 milyar dan Dukungan Kelayakan sebesar Rp80 milyar sehingga perbandingan proporsi dana adalah sebesar 2:3.

Dukungan Kelayakan yang diberikan secara bertahap masing-masing:

1. tahun 2019 sebesar Rp35 milyar;
2. tahun 2021 sebesar Rp45 milyar (bulan Maret 2021);

Total biaya pembangunan sebesar Rp200 milyar dengan rincian sebagai berikut:

1. tahun 2018 dikeluarkan biaya sebesar Rp90 milyar;
2. tahun 2019 dikeluarkan biaya sebesar Rp60 milyar; dan
3. tahun 2020 dikeluarkan biaya sebesar Rp50 milyar.

Pengakuan Penghasilan dan Amortisasi:

1. Tahun 2018

a. Pada Setiap Pengeluaran Biaya Konstruksi

Pada setiap pengeluaran biaya konstruksi dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. KDP	Rp90 milyar
Cr. Utang	Rp90 milyar

Penjelasan:

Pencatatan KDP disesuaikan berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelaksana.

b. Pada tanggal 31/12/2018 Dilakukan Pencatatan Sebagai Berikut:

1) Penyesuaian akhir tahun atas Komitmen Dukungan Kelayakan

Pada akhir tahun, Komitmen Dukungan Kelayakan kepada proyek KPBU dilakukan penyesuaian dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. KDP-Dukungan Kelayakan	Rp36 milyar
Cr. KDP	Rp36 milyar

Penjelasan:

Dari total Biaya Pendirian Infrastruktur yang dikeluarkan Badan Usaha Pelaksana selama tahun 2018 sebesar Rp90 milyar, Komitmen Dukungan Kelayakan Pemerintah dicatat sebagai KDP-Dukungan Kelayakan sebesar Rp36 milyar $((80 \text{ milyar} / 200 \text{ milyar}) \times 90 \text{ milyar})$.

2) Pengakuan Piutang atas Komitmen Dukungan Kelayakan

Atas penyesuaian Komitmen Dukungan Kelayakan Pemerintah yang belum terealisasi diakui oleh Badan Usaha Pelaksana sebagai Piutang dan Penghasilan Ditangguhkan dengan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. Piutang	Rp36 milyar
Cr. Penghasilan Ditangguhkan	Rp36 milyar

Penjelasan:

Piutang yang diakui sebesar penyesuaian KDP-Dukungan Kelayakan yaitu Rp36 milyar.

3) Penyajian dalam Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan PT. ABC
Tanggal 31 Desember 2018

Aset	
Aset Lancar	
Kas	Rp10 milyar
Piutang	Rp36 milyar
Aset Tidak Lancar	
KDP	Rp54 milyar
KDP-Dukungan Kelayakan	Rp36 milyar
Total Aset	Rp136 milyar
Kewajiban	
Utang	Rp90 milyar
Penghasilan Ditangguhkan	Rp36 milyar
Ekuitas	
Modal	Rp10 milyar
Total Kewajiban dan Ekuitas	Rp136 milyar

2. Tahun 2019

a. Pada Setiap Pengeluaran Biaya Konstruksi

Pada setiap pengeluaran biaya konstruksi dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. KDP	Rp60 milyar
Cr. Utang	Rp60 milyar

Penjelasan:

Pencatatan KDP disesuaikan berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelaksana.

b. Dukungan Kelayakan Diterima Badan Usaha

Saat Pemerintah merealisasikan sebagian Komitmen Dukungan Kelayakan ke Badan Usaha Pelaksana sebesar Rp35 milyar dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. Kas	Rp35 milyar
Cr. Piutang	Rp35 milyar

c. Pada tanggal 31/12/2019 Dilakukan Pencatatan Sebagai Berikut:

1) Penyesuaian akhir tahun atas Komitmen Dukungan Kelayakan

Pada akhir tahun, Komitmen Dukungan Kelayakan kepada proyek KPBU dilakukan penyesuaian dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. KDP-Dukungan Kelayakan	Rp24 milyar
Cr. KDP	Rp24 milyar

Penjelasan:

Dari total Biaya Pendirian Infrastruktur yang dikeluarkan Badan Usaha Pelaksana selama tahun 2019 sebesar Rp60 milyar, Komitmen Dukungan Kelayakan Pemerintah yang dicatat sebagai KDP-Dukungan Kelayakan sebesar Rp24 milyar ((80 milyar/200 milyar) x 60 milyar).

2) Pengakuan Piutang atas Komitmen Dukungan Kelayakan

Atas penyesuaian Komitmen Dukungan Kelayakan Pemerintah yang belum terealisasi diakui oleh Badan Usaha Pelaksana sebagai Piutang dan Penghasilan Ditangguhkan dengan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. Piutang	Rp24 milyar
Cr. Penghasilan Ditangguhkan	Rp24 milyar

Penjelasan:

Piutang yang diakui sebesar penyesuaian KDP-Dukungan Kelayakan yaitu Rp24 milyar.

3) Penyajian dalam Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan PT. ABC
Tanggal 31 Desember 2019

Aset	
Aset Lancar	
Kas	Rp45 milyar
Piutang	Rp25 milyar
Aset Tidak Lancar	
KDP	Rp90 milyar
KDP-Dukungan Kelayakan	Rp60 milyar
Total Aset	Rp220 milyar
Kewajiban	
Utang	Rp150 milyar
Penghasilan Ditangguhkan	Rp60 milyar
Ekuitas	
Modal	Rp10 milyar
Total Kewajiban dan Ekuitas	Rp220 milyar

3. Tahun 2020

a. Pada Setiap Pengeluaran Biaya Konstruksi

Pada setiap pengeluaran biaya konstruksi dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. KDP	Rp50 milyar
Cr. Utang	Rp50 milyar

Penjelasan:

Pencatatan KDP disesuaikan berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelaksana.

b. Pada tanggal 31/12/2020 Dilakukan Pencatatan Sebagai Berikut:

1) Penyesuaian akhir tahun atas Komitmen Dukungan Kelayakan

Pada akhir tahun, Komitmen Dukungan Kelayakan kepada proyek KPBU dilakukan penyesuaian dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. KDP-Dukungan Kelayakan	Rp20 milyar
Cr. KDP	Rp20 milyar

Penjelasan:

Dari total Biaya Pendirian Infrastruktur yang dikeluarkan Badan Usaha Pelaksana selama tahun 2020 sebesar Rp50 milyar, Komitmen Dukungan Kelayakan Pemerintah dicatat sebagai KDP-Dukungan Kelayakan sebesar Rp20 milyar $((80 \text{ milyar} / 200 \text{ milyar}) \times 50 \text{ milyar})$.

2) Pengakuan Piutang atas Komitmen Dukungan Kelayakan

Atas penyesuaian Komitmen Dukungan Kelayakan Pemerintah yang belum terealisasi diakui oleh Badan Usaha Pelaksana sebagai Piutang dan Penghasilan Ditangguhkan dengan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. Piutang	Rp20 milyar
Cr. Penghasilan Ditangguhkan	Rp20 milyar

Penjelasan:

Piutang yang diakui sebesar penyesuaian KDP-Dukungan Kelayakan yaitu Rp20 milyar.

3) Penyajian dalam Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan PT. ABC
Tanggal 31 Desember 2020

Aset	
Aset Lancar	
Kas	Rp45 milyar
Piutang	Rp45 milyar
Aset Tidak Lancar	
KDP	Rp120 milyar
KDP-Dukungan Kelayakan	Rp80 milyar
Total Aset	Rp290 milyar
Kewajiban	
Utang	Rp200 milyar
Penghasilan Ditangguhkan	Rp80 milyar
Ekuitas	
Modal	Rp10 milyar
Total Kewajiban dan Ekuitas	Rp290 milyar

4. Tahun 2021

a. Saat Tercapainya Tanggal Operasi Komersial

1) Reklasifikasi Akun

Saat tercapainya tanggal operasi komersial yaitu tanggal 1 Januari 2021, Badan Usaha Pelaksana melakukan reklasifikasi atas pencatatan akun Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Aset Tak Berwujud dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. ATB	Rp120 milyar
Dr. ATB-Dukungan Kelayakan	Rp80 milyar
Cr. KDP	Rp120 milyar
Cr. KDP-Dukungan Kelayakan	Rp80 milyar

2) Pengakuan Penghasilan

Saat tercapainya tanggal operasi komersial yaitu tanggal 1 Januari 2021, dilakukan pengakuan penghasilan atas Dukungan Kelayakan yang telah diterima di tahun 2019 dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. Penghasilan Ditangguhkan	Rp35 milyar
Cr. Penghasilan	Rp35 milyar

3) Pengakuan Amortisasi Dukungan Kelayakan Sekaligus

Bersamaan dengan pengakuan penghasilan, Badan Usaha Pelaksana mengakui biaya amortisasi sekaligus ATB-Dukungan Kelayakan dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. Amortisasi ATB-Dukungan Kelayakan	Rp35 milyar
Cr. Ak. Amortisasi ATB-Dukungan Kelayakan	Rp35 milyar

b. Penerimaan Dukungan Kelayakan 1 Maret 2021

1) Penerimaan Kas

Saat Pemerintah merealisasikan sisa Komitmen Dukungan Kelayakan sebesar Rp45 milyar dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. Kas	Rp45 milyar
Cr. Piutang	Rp45 milyar

2) Pengakuan Penghasilan

Saat diterimanya Dukungan Kelayakan dilakukan pengakuan penghasilan dari yang semula penghasilan ditangguhkan dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. Penghasilan Ditangguhkan	Rp45 milyar
Cr. Penghasilan	Rp45 milyar

3) Pengakuan Amortisasi Dukungan Kelayakan Sekaligus

Bersamaan dengan pengakuan penghasilan, Badan Usaha Pelaksana mengakui biaya amortisasi sekaligus ATB-Dukungan Kelayakan dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. Amortisasi ATB-Dukungan Kelayakan	Rp45 milyar
Cr. Ak. Amortisasi ATB-Dukungan Kelayakan	Rp45 milyar

c. Pada tanggal 31/12/2021 Dilakukan Pencatatan Sebagai Berikut:

1) Amortisasi terhadap Aset Tidak Berwujud

Amortisasi Aset Tidak Berwujud dimulai saat tercapainya tanggal operasi komersial dan dilakukan secara proporsional selama masa manfaat 20 tahun (Kelompok 4) masing-masing sebesar Rp6 milyar/tahun, dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. Amortisasi ATB	Rp6 milyar
Cr. Ak. Amortisasi ATB	Rp6 milyar

Penjelasan:

Perhitungan nilai amortisasi ATB, (120 milyar : 20 tahun = 6 milyar)

2) Penyajian dalam Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan PT. ABC
Tanggal 31 Desember 2021

Aset	
Aset Lancar	
Kas	Rp90 milyar
Aset Tidak Lancar	
ATB	Rp120 milyar
Ak. Amortisasi ATB	(Rp6 milyar)
ATB-Dukungan Kelayakan	Rp80 milyar
Ak. Amortisasi ATB-Dukungan Kelayakan	(Rp80 milyar)
Total Aset	Rp204 milyar
Kewajiban	
Utang	Rp200 milyar
Ekuitas	
Modal	Rp10 milyar
Laba Ditahan	(Rp6 milyar)
Total Kewajiban dan Ekuitas	Rp204 milyar

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI

NIP 19700311 199503 1 002

af